



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor .992 /Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan:

**ANDREAS ANANTO dan KIMBERLY ANANTO**, keduanya anak-anak dari TIJAN ANANTO, NIK: 3173031505400004, seorang laki-laki kelahiran Jakarta, 15 Mei 1940, bertempat tinggal di Jalan Kebahagiaan No.48, Rt.004 Rt.001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya Donald Panggabean,SH dan Femmy Fitria Ferdinandus,SH Advokad dan Penasihat hukum pada Fidelity Law Office beralamat di Gedung Informatika Soedarpo Jl. Blora No. 32 Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 oktober 2021 untuk selanjutnya diebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 18 November 2021 dalam Register Nomor 992/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon tidak hadir atau mengutus wakilnya untuk hadir di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui e-Summons pada Sistim E-court Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan relaas tertanggal 22 November 2021, tanggal 07 Desember 2021;

Menimbang bahwa ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

hal 1 dari 2 Penetapan No. 992/Pdt P/2021/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 124 HIR/Pasal 148 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; .

## MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara permohonan tersebut dengan Nomor:992 /Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt : GUGUR ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencoret pendaftaran perkara dibawah register nomor : 992/ Pdt.P/ 2021/ PN. Jkt. Brt ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.210.000,- (duaratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh kami,Kristijan Purwandono Djati,SH. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, Wiji Astuti,SH.MH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Kuasanya ;

Panitera Pengganti,

H a k i m .

Wiji Astuti,SH.MH

Kristijan urwandono Djati,SH

hal 2 dari 2 Penetapan No. 992/Pdt P/2021/PN.Jkt.Brt